



**PUTUSAN**

**Nomor 107/PID.SUS/2021/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Riezky Hidayat Bin Iman Noor**;  
Tempat Lahir : **Mabuun**;  
Umur/Tgl.lahir : **30 Tahun / 22 Desember 1990**;  
Jenis Kelamin : **Laki-laki**;  
Kebangsaan : **Indonesia**;  
Tempat tinggal : **Jalan Pasar Mabuun, Kelurahan Mabuun  
Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong,  
Provinsi Kalimantan Selatan**;  
Agama : **Islam**;  
Pekerjaan : **Sopir**;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 02 Februari 2021 Nomor: Sp.Kap/14/II/2021/Res.Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 03 Februari 2021 No :  
Sp.Han/14/II/2021/Res.Narkoba, sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Februari 2021 Nomor: TAP-43/O.3.16/Euh.1/02/2021, sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;
3. Penuntut Umum tanggal 30 Maret 2021 Nomor : SPRINT-301/O.3.16/Euh.2/03/2021, sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 14 April 2021 Nomor : 75/Pid.Sus/2021/PN Tjg, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 4 Mei 2021 Nomor : 123/PEN.PID/2021/PT.BJM, sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan



tanggal 1 Juni 2021;

6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 27 Mei 2021 Nomor 123/PEN.PID/2021/PT.BJM, sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri Persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 27 Mei 2021 Nomor 107/PID.SUS/2021/PT BJM tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 26 April 2021 Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Tjg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-77/TAB/Euh.2/05/2021 tanggal 5 April 2021, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **RIEZKY HIDAYAT Bin IMAN NOOR** pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021 sekitar jam 10.30 WITA atau dalam waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat dirumah terdakwa di Jl. Mabuun Indah 2 RT 04 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 11.00 WITA ketika terdakwa sedang berada di halaman rumahnya kemudian datang saksi DINI SAPUTRA Bin IMAN NOOR (kakak terdakwa) lalu memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu secara cuma-cuma/gratis kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali kerumah lalu mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu di dalam kamar dengan menggunakan 1 (satu) buah bong dari kaca beserta alat hisapnya, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika tersebut terdakwa RIEZKY HIDAYAT menyimpan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan dan pipet kaca ke dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar



terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 10.00 WITA terdakwa melihat saksi DINI SAPUTRA Bin IMAN NOOR diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Tabalong karena ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang disimpan di bawah bantal, selanjutnya sekitar jam 10.30 WITA petugas Kepolisian Polres Tabalong melakukan pengeledahan ke dalam rumah terdakwa di dampingi ketua RT yakni saksi ASKIAH Binti ARKANI (Alm), dari dalam lemari pakaian yang ada di kamar terdakwa, petugas Kepolisian Resor Tabalong menemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang berisi gumpalan Narkotika jenis Sabu-Sabu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah kotak warna Putih, 1 (satu) buah dompet kecil warna Hitam yang berisi bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas warna Orange.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin nomor LP.Nar.K.21.0111 tanggal 09 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati Dra., Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina yang termasuk Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari RSUD Badaruddin Kasim nomor B-054/RSUB/Yan/812/02/2021 tanggal 02 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. IN YATUN NISA dengan hasil urine tersangka RIEZKY HIDAYAT Bin IMAN NOOR positif Methamphetamine.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa terdakwa **RIEZKY HIDAYAT Bin IMAN NOOR** pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 11.00 WITA atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Mabuun Indah 2 RT 04 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa



dan mengadili perkara ini, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang berada di halaman rumahnya kemudian datang saksi DINI SAPUTRA Bin IMAN NOOR (kakak terdakwa) lalu memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu secara cuma-cuma/gratis kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumahnya lalu mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu di dalam kamar dengan menggunakan 1 (satu) buah bong dari kaca beserta alat hisapnya, dengan cara terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan bong dari botol kaca dan berisi air, korek api gas, pipet kaca, scop yang terbuat dari sedotan plastik, kemudian dengan menggunakan scop, Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca, kemudian dipanaskan dengan menggunakan korek api gas sampai mencair dan sampai membentuk gumpalan berwarna coklat maka siap untuk dipakai, selanjutnya pipet kaca yang terdapat Narkotika jenis Sabu-Sabu disambungkan dengan sedotan yang tersambung dengan bong, terdakwa kemudian menghisap sedotan tersebut, setelah selesai terdakwa menyimpan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan dan pipet kaca ke dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar jam 10.00 WITA terdakwa melihat saksi DINI SAPUTRA Bin IMAN NOOR diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Tabalong karena ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang disimpan di bawah bantal, selanjutnya pada jam 10.30 WITA petugas Kepolisian Polres Tabalong melakukan pemeriksaan kedalam rumah terdakwa di dampingi ketua RT yakni saksi ASKIAH Binti ARKANI (Alm), dari dalam lemari pakaian yang ada di kamar terdakwa, petugas Kepolisian Resor Tabalong menemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang berisi gumpalan Narkotika jenis Sabu-Sabu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah kotak warna Putih, 1 (satu) buah dompet kecil warna Hitam yang berisi bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas warna Orange.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin nomor LP.Nar.K.21.0111 tanggal 09 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati Dra., Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina yang termasuk Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud



dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari RSUD Badaruddin Kasim nomor B-054/RSUB/Yan/812/02/2021 tanggal 02 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. IN YATUN NISA dengan hasil urine tersangka RIEZKY HIDAYAT Bin IMAN NOOR positif Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (requisitoir) dengan Nomor Nomor PDM-77/TAB/Euh.2/04/2021 pada tanggal 21 April 2021, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIEZKY HIDAYAT Bin IMAN NOOR** bersalah melakukan **tindak pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **RIEZKY HIDAYAT Bin IMAN NOOR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** serta denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang berisi gumpalan yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang masih terpasang;
  - 1 (satu) buah kotak warna Putih;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna Hitam yang berisi bungkus plastik klip;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna Orange;

**Dirampas** untuk dimusnahkan.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 26





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Tjg, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Riezky Hidayat Bin Iman Noor** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Riezky Hidayat Bin Iman Noor** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang berisi gumpalan yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang masih terpasang;
  - 1 (satu) buah kotak warna Putih;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna Hitam yang berisi bungkus plastik klip;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna Orange;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta banding berdasarkan Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 3 Mei 2021 Nomor 27/Akta Pid/2021/PN.Tjg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa ia telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 26 April 2021 Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Tjg dan atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan banding untuk Terdakwa Nomor 27/Akta.Pid/2021/PN Tjg tertanggal 4 Mei 2021, yang dilaksanakan oleh Marini Astuti, S.AP Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa juga telah menyatakan minta banding berdasarkan Akta Permintaan Banding dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanggal 3 Mei 2021 Nomor 27/Akta Pid/2021/PN.Tjg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa ia telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 26 April 2021 Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Tjg dan atas permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan banding untuk Penuntut Umum Nomor 27/Akta.Pid/2021/PN Tjg tertanggal 4 Mei 2021, yang dilaksanakan oleh Marini Astuti, S.AP Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa ternyata pada tanggal 5 Mei 2021 permohonan banding dari Terdakwa tersebut diatas oleh Terdakwa sendiri telah dicabutnya berdasarkan Akta Pencabutan Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid/2021/PN Tjg tanggal 5 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, dan pencabutan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung dengan Akta Nomor 27/Akta.Pid/2021/PN.Tjg tanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Mei 2021 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal yang sama dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa tanggal 11 Mei 2021 dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding No 27/Akta.Pid/2021/PN Tjg oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa atas memori banding diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menanggapi dengan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Mei 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 25 Mei 2021 serta telah diberitahukan dan diserahkan Kontra Memori Banding tersebut kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) kepada Penuntut Umum Nomor W15.U7 /621c/HK.01/V/2021 tanggal 4 Mei 2021, dan kepada Terdakwa dengan surat Nomor : W15.U7 /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

621d/HK.01/V/2021 tanggal 4 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 3 Mei 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 26 April 2021 Nomor 75 /Pid.Sus/2021/PN Tjg, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 11 Mei 2021 yang menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 26 April 2021 No 75/Pid.Sus/2021/PN Tjg, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan lamanya hukuman badan yang diputuskan oleh Majelis Hakim yang dianggapnya terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan didalam masyarakat, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan dinacam dalam pasal 127 ayat (1 ) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yang terbukti perbuatan terdakwa adalah terdakwa telah melakukan perbuatan telah memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dalam tuntutan Penuntut Umum supaya terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 ( enam ) tahun, namun oleh Majelis Hakim dalam putusannya hanya menjatuhkan hukuman penjara selama 2 ( dua ) tahun;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terdakwa pada intinya terdakwa sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjung yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana “ Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri “, karena pada hakekatnya terdakwa kedapatan menyimpan dan memiliki Narkotika golongan I tersebut tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri dan barang bukti yang didapatkan oleh petugas tersebut adalah merupakan sisa pemakaian yang melekat dalam pipet kaca;





Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempelajari serta menelaah secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 26 April 2021, memori banding dari Penuntut Umum, serta kontra memori banding dari Terdakwa maka Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar mengenai keadaan-keadaan maupun alasan-alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 26 April 2021 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus lah dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang mengatakan bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menyimpan, memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan sesuai dengan pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan yang sangat luas cakupannya atau dengan istilahnya sebagai pasal keranjang sampah. Perbuatan Terdakwa menyimpan, memiliki narkotika yang merupakan sisa yang menempel dalam pipet kaca bekas dipakai yang disimpan di almari tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, sehingga harus diterapkan dengan pasal 112 Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan dan memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa setelah menggunakan narkoba kemudian menyimpan peralatannya dalam almari yang ternyata diantara peralatan tersebut masih ada sisa narkoba yang menempel dalam pipet kaca tersebut , oleh karena itu hal tersebut tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa menyimpan, memiliki narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dierangkan oleh terdakwa dalam persidangan ia menjelaskan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 11.00 wita saat sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi Dini Saputra Bin Iman Noor, yang mana rumah Terdakwa berdekatan dengan rumah Saksi Dini Saputra Bin Iman Noor tersebut dan saat itu Saksi Dini Saputra Bin Iman Noor bilang "Ini benda (sabu), mau kah" Terdakwa jawab "Iya" kemudian Saksi Dini Saputra Bin Iman Noor langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa dan setelah itu Saksi Dini Saputra Bin Iman Noor kembali masuk ke rumahnya dan Terdakwa juga langsung kembali ke rumah Terdakwa, menuju kamar dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bong dari kaca beserta alat hisapnya yang berada di dalam lemari pakaian dengan tujuan untuk mengkonsumsi serbuk bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu sendiri di dalam kamar, pada saat itu Terdakwa ada mengonsumsi serbuk bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali isap dan setelah selesai mengonsumsi sabu-sabu selanjutnya 1 (satu) buah bong beserta alat hisapnya Terdakwa kembali simpan ke dalam lemari pakaian milik Terdakwa dan Terdakwa beristirahat di dalam kamar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa waktu digeledah dalam almarnya kedapatan Narkoba yang menempel dalam pipet kaca tersebut dalam rangka pengertian merupakan sisa yang dipergunakan sendiri, bukan untuk sengaja menyimpan atau memiliki narkoba lagi; Oleh karena itu Terdakwa tepat sekali kalau dalam perkara ini dipersalahkan telah melanggar ketentuan pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, hal tersebut diperkuat lagi dengan adanya hasil pemeriksaan laboratorium dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Badarudin Kasim yang menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan urin

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 107/PID.SUS/2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dinyatakan positif; sehingga penjatuhan pidananya terhadap diri terdakwa bukan berdasarkan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, dengan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan banding yang dimuat dalam memori banding Penuntut Umum harus ditolak atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 197 ayat 1 huruf (k), dan Pasal 22 ayat 4 KUHP, cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta menetapkan pula masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 26 April 2021 Nomor. 75/Pid.Sus/2021/PN Tjg. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- ( Dua ribu lima ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh kami Wahyono,SH. selaku Hakim Ketua, Endang Sri Widayanti, SH.MH. dan H. Ajidinnor, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 27 Mei 2021 Nomor 107/PID.SUS/2021/PT BJM dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Banuwati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

ttd

Wahyono, S.H.

Hakim Angggota,

Hakim Anggota,

ttd

Endang Sri Widayanti, SH.MH.

ttd

H. Ajidinnor, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Banuwati, SH.